

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 135/IMS-SK/XII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA** yang merupakan Kelompok Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Nomor : 08, Notaris Irman, SH, Tanggal 13 Maret 2017 dengan luas ± 274,5 Ha dan yang berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Desember 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KOPERASI SEPAHAT BERKAH BERSAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Bulat Akasia**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. Pemegang sertifikat harus menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama anggota kelompok bilamana sudah diterbitkan oleh instansi yang berwenang
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat bulan) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat legalitas kayu. Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

6. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
7. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
8. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
10. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan uji petik, sehingga KOPERASI MEREMPAN PERMAI SEJAHTERA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Desember 2019

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono